

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, pelayanan kepada masyarakat, serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya dituntut untuk memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Oleh karena itu, setiap tahapan tersebut perlu dilaksanakan secara terstruktur agar penggunaan keuangan desa benar-benar dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Secara normatif, pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan tersebut memberikan kerangka bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara tertib dan bertanggung jawab. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut adalah pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pelaksanaan anggaran. Pelaporan tidak hanya menjadi kewajiban administratif kepada pemerintah daerah, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam mewujudkan transparansi dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan keuangan desa.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa memiliki hubungan yang erat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi mengenai

¹ Shafina Ayanda and Dewi Ayu, "Studi Pengelolaan Keuangan Pada IGeneration," *Jurnal Ilmu Manajemen* 13, no. 2 (2024): 147–60, <https://doi.org/10.32502/jimn.v13i2.7160>. hal 150

sumber dan penggunaan anggaran desa. Prinsip akuntabilitas diperlukan agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya dapat dilihat dari tersusunnya dokumen administrasi, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan masyarakat.

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Wanayasa. Berdasarkan data yang diperoleh, proses pengelolaan keuangan Desa Wanayasa diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahun. Dalam proses tersebut, pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah desa untuk menampung aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Keterlibatan masyarakat ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran desa tidak sepenuhnya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa, tetapi terdapat ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya.

RKPDDes kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program selama satu tahun anggaran. Pada Tahun Anggaran 2025, program Desa Wanayasa mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pelayanan kesehatan masyarakat, program ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta bantuan bagi masyarakat miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran desa memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Dari sisi administrasi keuangan, Desa Wanayasa juga telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan. Sistem tersebut digunakan dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, hingga pelaporan. Penggunaan sistem digital tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan sistematis serta mempermudah proses pencatatan dan pengawasan penggunaan anggaran.

Selain itu, aspek pertanggungjawaban juga menjadi bagian dari pengelolaan keuangan Desa Wanayasa. Pemerintah desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada pemerintah daerah melalui kecamatan serta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebelum laporan disahkan, dilakukan musyawarah desa sebagai forum evaluasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa tidak hanya diarahkan kepada pemerintah di tingkat atas, tetapi juga berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap penggunaan keuangan desa.

Keterbukaan informasi mengenai APBDes juga telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Wanayasa. Berdasarkan hasil observasi, terdapat baliho APBDes Tahun Anggaran 2025 yang dipasang di depan kantor desa dan memuat informasi mengenai pendapatan desa, sumber pendapatan, rincian belanja, serta persentase penggunaan anggaran. Informasi mengenai APBDes juga disampaikan melalui media sosial desa, media cetak, dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan kepada masyarakat.

Namun, pengelolaan keuangan Desa Wanayasa dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai dinamika. Salah satu persoalan yang muncul adalah adanya perubahan struktur APBDes selama tahun anggaran berjalan sebagai akibat dari perubahan kebijakan pemerintah daerah. Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan penetapan besaran Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) serta pembayaran utang Dana Bagi Hasil Pajak kepada desa yang merupakan kewajiban pemerintah daerah sejak tahun 2016. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap APBDes yang sebelumnya telah ditetapkan.

Perubahan regulasi yang terjadi setelah APBDes ditetapkan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran, program, dan dokumen administrasi agar tetap sesuai dengan ketentuan terbaru. Dengan demikian, meskipun pengelolaan keuangan desa telah memiliki mekanisme dan sistem yang jelas, pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dari sisi realisasi anggaran, pendapatan Desa Wanayasa Tahun Anggaran 2025 memiliki anggaran sebesar Rp2.084.270.672,00 dengan realisasi sebesar Rp2.018.567.179,00. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer yang mencakup Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, serta pendapatan lain-lain berupa bunga bank. Sementara itu, jumlah belanja desa yang dianggarkan sebesar Rp1.874.984.973,00 dengan realisasi sebesar Rp1.801.644.710,00. Belanja tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja tidak terduga. Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Wanayasa memiliki cakupan yang cukup luas karena melibatkan berbagai sumber pendapatan dan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan serta pembangunan masyarakat. Sebagian besar anggaran juga diarahkan untuk mendukung pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembangunan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Meskipun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah keterlambatan atau perubahan regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menyebabkan APBDes yang telah ditetapkan harus kembali disesuaikan. Selain persoalan administratif tersebut, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh rincian penggunaan anggaran desa. Kondisi ini dapat menimbulkan asumsi negatif mengenai besarnya anggaran pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus memberikan penjelasan melalui media informasi dan

forum musyawarah agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan anggaran.

Di sisi lain, berdasarkan hasil penelitian, Desa Wanayasa dalam dua tahun terakhir relatif tidak memiliki temuan berarti terkait pengelolaan keuangan desa dan laporan realisasi APBDes disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menjaga ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, adanya kepatuhan administratif tersebut tetap perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, khususnya aspek pelaporan, benar-benar dijalankan dalam praktik serta sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa jika ditinjau dengan siyasah maliyah maka pengelolaan dana desa harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam siyasah maliyah yaitu dalam pengaturannya difokuskan kepada kemashlahatan yang harus diterima oleh masyarakat, kemashlahatan harta dan juga kemashlahatan pemerintahan dengan menggunakan asas-asas pengelolaan keuangan desa dalam melakukan pengelolaannya.

Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan memastikan bahwa peraturan desa yang mengatur pengelolaan dana desa tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan di tingkat yang lebih tinggi serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Dalam penelitian ini, penulis memilih desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta untuk diteliti karena desa ini memiliki potensi alam yang cukup besar dan wisata yang beragam yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa wanayasa. Jumlah penduduk Desa Wanayasa tidak terlalu padat dengan luas wilayah yang cukup luas sehingga memerlukan pengelolaan dana desa dengan baik agar pembangunan baik dalam segi

infrastruktur, ekonomi, maupun sosial budaya dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan visi desa wanayasa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis, dan kreatif.

Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut apakah pengelolaan dana desa di Desa Wanayasa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa, yang di antaranya harus mencakup prinsip transparansi, asas akuntabel, asas partisipatif serta melihat apakah peraturan yang sudah ada dapat menjadi panduan atau justru menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Wanayasa, khususnya terkait pelaporan dan transparansi kepada masyarakat, berdasarkan tinjauan terhadap kebijakan fiskal dalam kaitannya dengan kepentingan publik dalam pengelolaan aset negara.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Tinjauan Siyasa Maliyah Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta”**

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan keuangan desa merupakan komponen terkecil dalam pengelolaan keuangan nasional. Hal ini karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satu komponennya adalah dana desa. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, dan untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini, dibuatlah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut::

1. Apa saja sumber pendapatan Desa Wanayasa dan dari mana sumber-sumber tersebut diperoleh?
2. Bagaimana pengalokasian keuangan Desa Wanayasa dan untuk apa saja anggaran tersebut digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat desa?

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Maliyah tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 terhadap kemashlahatan masyarakat Desa Wanayasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka penulis memiliki beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja sumber pendapatan Desa Wanayasa dan dari mana sumber-sumber tersebut diperoleh.
2. Untuk mengetahui pengalokasian keuangan Desa Wanayasa dan untuk apa saja anggaran tersebut digunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan desa terhadap kemashlahatan masyarakat Desa Wanayasa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan pada bidang hukum tata negara khususnya tentang pengelolaan dana desa.
 - b. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan bagi para pembaca yang sedang memerlukan literatur untuk sebuah permasalahan yang serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini, penulis dan pembaca diharapkan untuk lebih memahami secara eksplisit mengenai pengelolaan dana desa dalam perspektif siyasah maliyah.
 - b. Sebagai persyaratan untuk meperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar pembahasan dapat terarah, sistematis, dan fokus pada objek kajian yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini berada dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan penekanan pada aspek Siyasah Maliyah, yakni kebijakan pengelolaan keuangan negara dan publik dalam perspektif hukum Islam.

Secara substantif, ruang lingkup penelitian ini mencakup tiga dimensi utama yaitu, pertama aspek regulative. Penelitian ini membahas ketentuan hukum positif yang mengatur pengelolaan dana desa yang mana fokus analisis diarahkan untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik pengelolaan dana desa di Desa Wanayasa dan apakah regulasi berfungsi sebagai pedoman normatif atau justru menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Kedua, aspek empiris. Pada dimensi ini, penelitian menelaah secara langsung praktik pengelolaan dana desa di Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa, pola partisipasi masyarakat dan akuntabilitas aparatur desa, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pengelolaan keuangan desa. Aspek ini dikaji melalui observasi, wawancara dengan aparatur desa, serta analisis terhadap dokumen-dokumen resmi seperti APBDes dan laporan realisasi anggaran. Kemudian yang ketiga, aspek normatif-teoretis. Kajian ini menggunakan teori Siyasah Maliyah untuk menilai kesesuaian pengelolaan dana desa dengan prinsip-prinsip keuangan dalam Islam, seperti prinsip kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘ammah), prinsip keadilan dan amanah dalam pengelolaan harta public, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meninjau pengelolaan dana desa dari segi hukum positif, tetapi juga dari perspektif etika dan moralitas publik yang bersumber dari ajaran Islam.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebuah entitas pemerintahan, desa memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahannya sendiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mendapatkan dana desa dari APBN untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Agar pengelolaan keuangan desa berjalan baik, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran sebagai asas utama. Namun dalam praktiknya, regulasi tersebut menimbulkan perdebatan: apakah berfungsi sebagai panduan dalam tata kelola keuangan desa, atau justru menjadi faktor penghambat bagi fleksibilitas pemerintah desa dalam mengatur dana sesuai kebutuhan lokal.

Permasalahan ini menjadi relevan dikaji melalui pendekatan Siyashah Maliyah, yang menekankan prinsip kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*) dan pengelolaan keuangan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Dalam Islam, negara bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat miskin.

Fenomena pengelolaan dana desa menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Meskipun aturan telah menetapkan asas-asas tata kelola keuangan desa yang baik, masih ditemukan ketidaksesuaian laporan keuangan, lemahnya partisipasi publik, dan keterbatasan kapasitas aparatur desa. Maka dari itu dalam penelitian menggunakan tiga pendekatan teori.

Pertama, teori *Welfare State* (negara kesejahteraan). Negara kesejahteraan merupakan suatu bentuk negara yang pemerintahannya memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya standar hidup yang layak bagi seluruh warga negara. Konsep *welfare state* sendiri telah lama diterapkan di negara-negara maju, khususnya di kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara yang berlandaskan pemikiran neoliberal klasik. Dalam konsep ini, tergambar secara jelas upaya penataan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang optimal, serta pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh layanan dari negara.²

² Robert Libra et al., "Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan Dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Riau" 5, no. 1 (2023). Hal 41

Secara sederhana, *welfare state* dapat diartikan sebagai suatu sistem di mana pemerintah memikul tanggung jawab utama dalam menyediakan jaminan sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya. Tanggung jawab tersebut umumnya diwujudkan melalui berbagai program, seperti asuransi pengangguran, pensiun hari tua, serta bentuk-bentuk perlindungan sosial lainnya. Dalam pengertian yang lebih terbatas, *welfare* merujuk pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar minimum warga negara melalui mekanisme bantuan sosial, sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.³

Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial, yang di berbagai negara diimplementasikan melalui strategi dan langkah-langkah pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya ini terutama dilaksanakan melalui sistem perlindungan sosial, yang mencakup penyediaan jaminan sosial berupa bantuan sosial, asuransi sosial, dan jaring pengaman sosial.⁴

Konsep pemerintahan yang baik di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut secara tegas tercermin dalam alinea keempat yang menegaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, konsep negara kesejahteraan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diwujudkan secara konkret melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu prinsip utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah transparansi, khususnya dalam

³ rewang Rencang Et Al., “Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia : Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi” 5, no. 10 (2024). Hal 4-5

⁴ Elmi Khoiriyah et al., “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia” 5, no. 1 (2023): 241–54, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>. Hal 246

⁵ Rencang et al., “Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia : Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi.” Hal 5

pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks pemerintahan di tingkat desa, transparansi pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban. Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, transparansi tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pembangunan desa.

Dengan demikian, penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan negara kesejahteraan. Pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif akan meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus memastikan bahwa tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dapat tercapai semaksimal mungkin.

Kedua, terori Good Governance. Pada saat ini, masalah utama dalam pengelolaan pemerintah adalah Good Governance. Gagasan ini telah berkembang menjadi paradigma yang tidak dapat diperbaiki meskipun konsep governance pertama kali digunakan oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional dan dikaitkan dengan korupsi dan manajemen publik yang buruk.

Dalam kebanyakan kasus, tata pemerintahan efektif didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip *Good Governance* juga dikenal sebagai “tata kelola yang baik”, prinsip ini mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara peran pemerintah sebagai pelayan publik dan posisi masyarakat yang dilayani oleh

pemerintah. Dalam praktik ini, kepentingan umum diutamakan atas kepentingan pribadi.⁶

Pada awal reformasi Indonesia, konsep *good governance* muncul, dan selama reformasi, demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi menjadi lebih penting. Pada tahun 1990-an, istilah *good governance* mulai dikenal di Indonesia, terutama karena hubungan sering antara Indonesia dan negara-negara pemberi pinjaman yang selalu menekankan kemajuan politik dan ekonomi Indonesia. Baik pemerintahan adalah standar untuk negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan untuk mendapatkan kemampuan bantuan optimal. Baik pemerintahan juga merupakan istilah standar dalam organisasi publik, khususnya pemerintah.

Menurut Andrianto, *Good governance* pada dasarnya dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang benar. Dalam pandangan *World Bank*, konsep ini menekankan pentingnya kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi secara efektif guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka *good governance* menghendaki pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya senantiasa memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sehingga sumber daya sosial dan ekonomi yang berada dibawah naungan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan berjalan dengan benar dan sampai kepada tujuan yang sebenar-benarnya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Untuk mencapai pengelolaan sumber daya yang baik, pemerintah harus mengikuti teori pengelolaan yang baik. UNDP menetapkan sejumlah prinsip, antara lain partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.⁸

⁶ Reydonnyzar dan dadang suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2019). Hal 59

⁷ Reydonnyzar dan dadang suwanda. Hal 61

⁸ Ayu Amrina Rosyada, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2016). Hal 105

a. Partisipasi

Partisipasi ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Ini dapat dicapai melalui instansi yang mewakili masyarakat, menyampaikan pendapat, dan mengambil keputusan secara langsung.

b. Aturan hukum

Masyarakat membutuhkan prosedur dan hukum untuk pembuatan kebijakan selama proses politik. Kerangka hukum harus tidak memihak dan tidak diskriminatif, terutama dalam hal hak asasi manusia.

c. Transparansi

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat diukur melalui sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi.

d. Daya tanggap

Dalam prinsip ini setiap lembaga harus melayani masyarakat yang memiliki kepentingan dengan berkomitmen yang baik.

e. Berorientasi konsensus

Prinsip ini merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

f. Berkeadilan

Prinsip ini diartikan bahwa dalam melakukan pelayanan publik pemerintah tidak membedakan golongan masyarakat. Semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam kesempatan hidup dan juga mempertahankan kesejahteraannya.

g. Efektivitas dan efisiensi

Untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, prinsip ini harus diterapkan. Ini akan membantu setiap kegiatan dan proses kelembaan mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

h. Akuntabilitas

Pemimpin diberi kepercayaan oleh masyarakatnya untuk menjalankan tanggung jawabnya untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

i. Visi strategis

pendekatan strategis untuk mengantisipasi masa depan, sehingga masyarakat dan para pemimpin memiliki perspektif yang luas mengenai kemajuan dan tata kelola yang baik.

j. Saling keterbukaan

Prinsip ini merupakan prinsip dasar ymana dalam tata kelola pemerintahan harus saling keterbukaan antara pelayan publik dan juga masyarakat.

Selain dari pada prinsip yang terdapat dalam konsep *good governance*, ada juga tujuan *good governance* yang akan terjadi apabila tata kelola pemerintahan yang baik dijalankan dengan benar. Tujuan dari tata kelola yang baik adalah untuk mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam birokrasi, membangun sistem kelembagaan dan tata kelola yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel serta menghapuskan undang-undang dan kebijakan yang mendiskriminasi warga negara, kelompok, atau lapisan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁹

Ketiga, teori Siyasah Maliyah adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam dan mengacu pada pengelolaan keuangan yang mengutamakan kepentingan umum tanpa melanggar hak individu. Hubungan antara individu, masyarakat, dan negara diatur oleh kebijakan ekonomi.¹⁰

Dalam kajian Siyasah Maliyah, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan utama, yaitu *mashlahah* (kemaslahatan), *'adl* (keadilan), dan *amanah* (tanggung jawab). Di antara ketiga prinsip tersebut, *mashlahah* menempati posisi fundamental dalam hukum Islam karena berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum dan pencegahan berbagai bentuk kemudharatan. Dalam tradisi hukum Islam, konsep *al-maslahah* kerap menjadi landasan pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan

⁹ Reydonnyzar dan dadang suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Hal 67-69

¹⁰ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah* (Malang: literasi Nusantara Abadi grup, 2023). Hal 81

masyarakat. Prinsip ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep kesejahteraan publik dalam teori tata kelola pemerintahan modern, sehingga menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai normatif Islam dan praktik tata kelola pemerintahan kontemporer.¹¹

Prinsip *maslahah* dalam Islam merujuk pada segala bentuk manfaat yang dapat mendatangkan kebaikan dan mencegah bahaya, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara luas. Menurut Al-Ghazali, *maslahah* mencakup upaya perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyat*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ad-din*) untuk menjaga keimanan dan pelaksanaan syariat, perlindungan terhadap jiwa (*an-nafs*) guna menjamin keselamatan hidup dan kesehatan, perlindungan terhadap akal (*al-'aql*) melalui pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, perlindungan terhadap keturunan (*an-nasl*) demi menjaga keberlangsungan generasi, serta perlindungan terhadap harta (*al-mal*) untuk menjamin hak kepemilikan dan distribusi kekayaan secara adil.¹²

'Adl dalam siyasah maliyah merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam perilaku individu maupun tata kelola kehidupan bermasyarakat. Keadilan dimaknai sebagai upaya memberikan hak kepada pihak yang berhak secara proporsional, tanpa adanya keberpihakan, serta menegakkan hukum secara benar berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Prinsip keadilan dalam Islam mencakup dua dimensi utama, yaitu, hubungan antara manusia dan Tuhan (*hablum minallah*) serta hubungan antara manusia dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Dalam praktiknya, prinsip ini sejalan dengan konsep *maqasid al-shari'ah*, yang menekankan pentingnya melindungi lima aspek mendasar kehidupan yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai tujuan utama hukum Islam.¹³

Prinsip yang ketiga dalam siyasah maliyah yaitu amanah, Secara terminologis, konsep *amanah* memiliki makna yang luas, mencakup tanggung

¹¹ Ahmad Suhaimi, "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk : Perspektif Fiqh Siyasah" 10, no. 2 (2025). Hal 218

¹² Kemala Ayu and Muhammad Adnan Azzaki, "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah" 5, no. 2 (2024). Hal 818

¹³ Adityo Dapi Pratama et al., "Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam," 2025. Hal

jawab yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran serta segala bentuk titipan yang wajib disampaikan kembali kepada pemiliknya. Dalam perspektif tafsir, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa *amanah* adalah beban tanggung jawab yang dipikul oleh manusia, baik dalam hal-hal keagamaan maupun urusan duniawi, yang mencakup perkataan maupun perbuatan. Tanggung jawab ini harus dipenuhi dengan menjunjung tinggi dan melaksanakannya secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴

Selain dari pada itu, konsep siyasah maliyah ini juga berfokus pada kepentingan umat, sehingga selalu berkaitan dengan tiga elemen: rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Selain itu, siyasah maliyah merupakan bagian terpenting dari sistem pemerintahan islam karena berkaitan dengan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara.¹⁵ Dengan begitu dapat kita lihat bahwa siyasah maliyah ini merupakan sebuah aturan yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan juga belanja negara dengan berlandaskan atas syariat-syariat islam. Sebab sumber hukum dari siyasah maliyah ini tidak lain bersumber kepada Al-Qur'an, Hadist, dan juga kebiasaan yang ada pada masa khalifah dalam pemerintahan islam.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang menempati kedudukan paling utama dalam Islam. Oleh karena itu, setiap penetapan hukum pada dasarnya harus merujuk terlebih dahulu kepada ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Apabila digunakan sumber hukum lain, maka sumber tersebut harus selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkannya. Dalam menetapkan hukum, Al-Qur'an mengedepankan prinsip-prinsip yang mencerminkan kebijaksanaan, yaitu:

- a. Memberikan kemudahan dan dan menghindari kesulitan bagi manusia;
- b. tidak membebankan tuntutan yang berlebihan;
- c. menetapkan hukum secara bertahap sesuai dengan kondisi umat;

¹⁴ M Ihsan Fauzi and Tutik Hamidah, "Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ' an," *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 14–25, <https://doi.org/10.51700/irfani>. hal 16-17

¹⁵ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). Hal 317

d. mengutamakan terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.¹⁶

Dalam konteks siyasah maliyah, Al-Qur'an berperan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan mengenai keuangan negara dan pendapatan negara. Sebagai contoh, terdapat dalam Al-qur'an, surat An-nisa ayat 58 yang menjadi landasan hukum dalam siyasah maliyah.¹⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat 58 dari Surah An-Nisa pada dasarnya menegaskan pentingnya menjalankan amanah dan menetapkan segala sesuatu dengan adil. Ayat ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban mengembalikan amanah kepada pihak yang berhak, tetapi juga mengandung pesan yang lebih luas mengenai tanggung jawab dalam mengelola sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Amanah dalam ayat ini menunjukkan bahwa setiap kewenangan dan sumber daya yang diberikan bukanlah hak pribadi untuk digunakan sesuka hati, melainkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kehati-hatian menjadi hal yang sangat ditekankan, khususnya ketika seseorang memiliki kewenangan dalam mengelola kepentingan orang lain atau sumber daya publik. Namun demikian, jika dicermati lebih jauh, nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). Hal 102

¹⁷ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Al-Qur'an Al-Qasbah, 2020). An-Nisa 4:5

profesionalitas aparatur, sehingga pengelolaan keuangan tidak semata-mata bersifat teknis administratif, melainkan juga mengandung dimensi etis dan spiritual.

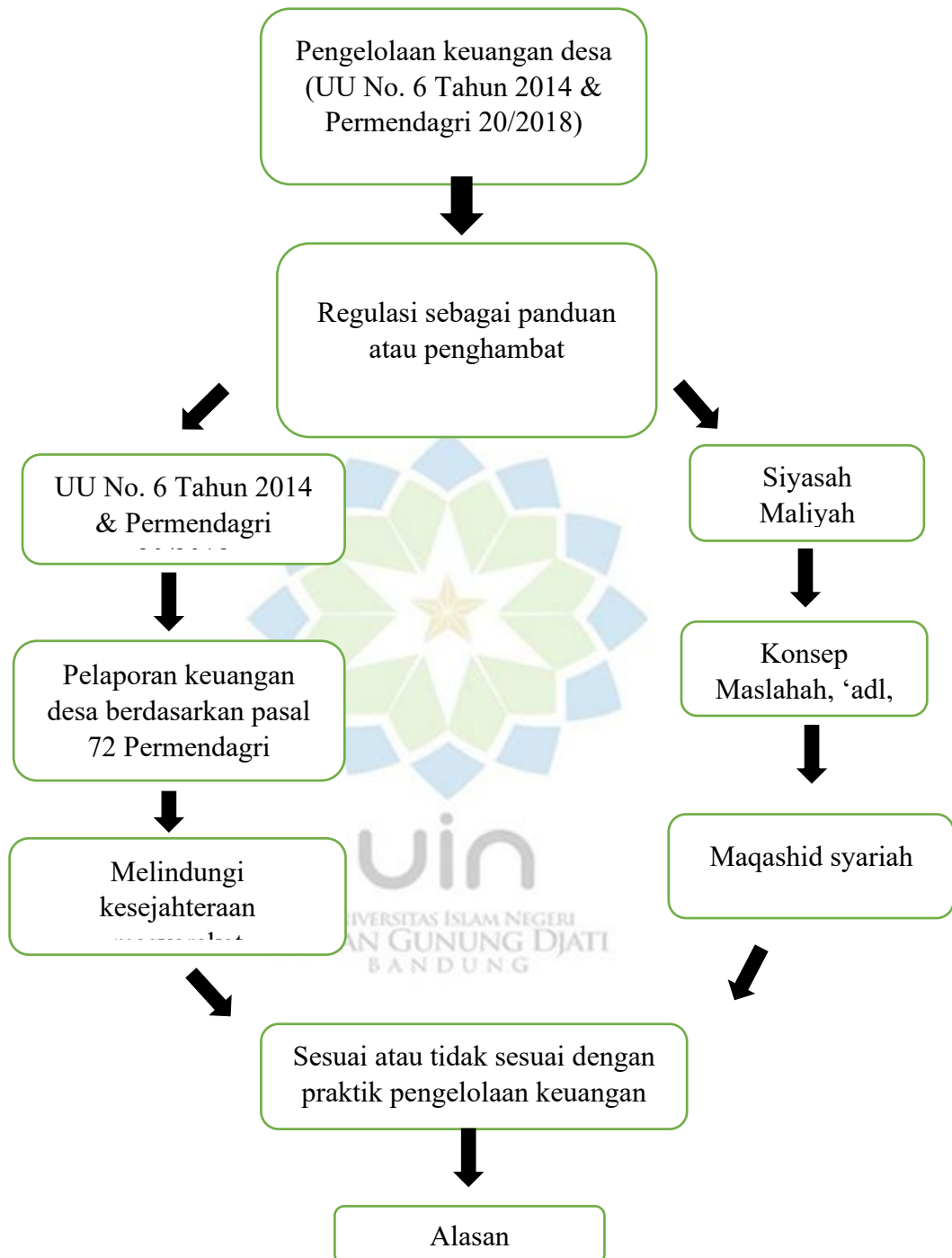
Hubungan ini menjadi semakin relevan jika dilihat dalam konteks skripsi ini, yang mengkaji pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran. Patut dicatat bahwa peran pemerintah desa dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep wali dalam ayat tersebut, yakni sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif semata, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga nilai-nilai kemaslahatan (*hifz al-mal*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai etika dan tanggung jawab tersebut benar-benar diinternalisasikan dalam praktik pemerintahan desa.

Kemudian sumber hukum selanjutnya dalam siyasah maliyah yaitu hadis. Hadis merujuk kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh nabi. Secara terminologi, para ulama hadis mengartikan hadis sebagai segala sesuatu yang bersumber dari nabi Muhammadsaw. Dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir*, perangai, dan juga sopan santun ataupun perlakuan nabi.¹⁸ Hadis memuat berbagai panduan dalam hal ekonomi, keuangan, dan hubungan antara negara dengan masyarakat. Hadis memberikan arahan kepada pemerintahan dalam merumuskan kebijakan yang memerhatikan kesejahteraan masyarakat dan juga memerhatikan kesetaraan sosial. Dengan demikian, hadis merupakan sumber hukum yang sangat kuat dalam menentukan dan memperkuat prinsip-prinsip siyasah maliyah berdasarkan ajaran agama islam.¹⁹

¹⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Hal 103

¹⁹ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah*. Hal 83

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil konstruksi penulis berdasarkan kajian teori

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan antara hubungan subjek penelitian dan penelitian

yang serupa. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan sesuatu yang baru dan tidak meniru apa yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa studi yang relevan diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Istikomah dengan judul "Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Masalah Mursalah". Penelitian tersebut membahas secara komprehensif mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dari perspektif Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan prinsip masalah mursalah, dengan penelitian dilakukan di Desa Kemawi, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keteraturan, dan disiplin anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah berjalan sesuai prosedur dasar, namun masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat, terutama rendahnya akses masyarakat pada informasi keuangan serta partisipasi yang minim dalam Musrenbangdes. Dari perspektif Masalah Mursalah, pengelolaan keuangan desa di Kemawi mengandung unsur *masalah dharuriyah* dan *hajiyyah* karena diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui pengelolaan harta desa, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal karena adanya kesenjangan antara laporan administrasi dan kondisi faktual di lapangan. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara regulasi formal pengelolaan keuangan desa dan penerapannya dalam konteks kemaslahatan menurut hukum Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Deby Sugianto membahas Penerapan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dengan studi kasus Desa Ulak Kembahang Dua, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menganalisis bagaimana pemerintah desa melaksanakan tahapan perencanaan, pelaksanaan,

administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta menilai sejauh mana hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan desa telah berjalan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai peraturan terkini, terbatasnya dokumen pendukung pelaksanaan anggaran, serta transparansi dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan pengelolaan keuangan desa demi mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas secara penuh.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ade Deri Armalinda dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau membahas transparansi pengelolaan dana desa di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dari perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian deskriptif lapangan ini menganalisis mekanisme transparansi melalui plang APBDes, laporan keuangan tepat waktu, dan sarana aspirasi masyarakat, dengan faktor pendukung seperti keterlibatan BPD serta penghambat berupa minimnya partisipasi warga, menggunakan metode observasi, wawancara dengan 10 informan (kepala desa, perangkat, tokoh masyarakat), dan analisis dokumen periode 2020-2021. Hasil menunjukkan pengelolaan dana desa telah mencerminkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai regulasi, sejalan dengan prinsip Fiqh Siyasah seperti amanah (QS An-Nisa:58) dan musyawarah, meskipun saran mencakup sosialisasi lebih intensif, kotak saran publik, serta website desa untuk meningkatkan akuntabilitas.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek implementasi regulasi dan kepatuhan administratif dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, belum banyak penelitian yang mengkaji pengelolaan keuangan desa dengan mengintegrasikan perspektif Siyasah Maliyah, khususnya dalam menilai aspek kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pengelolaan keuangan desa tidak hanya dari sisi regulatif, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai keislaman.

Tabel 1. 1 Matriks Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Istikomah	Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Masalah Mursalah	Menelaah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan dari perspektif konsep Masalah Mursalah di Desa Kemawi, Kabupaten Semarang.	Keduanya membahas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan menggunakan pendekatan hukum Islam dalam menilai pengelolaan dana desa.	Penelitian Istikomah menggunakan perspektif Masalah Mursalah dan fokus pada implementasi umum pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Siyash Maliyah dengan fokus pada pelaksanaan Pasal 72 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta kemaslahatan masyarakat di Desa Wanayasa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, namun masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat.
Deby Sugianto	Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Studi Kasus Pada Desa Ulak Kembahang Dua Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir	Meneliti pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 serta tantangan administratif yang dihadapi oleh pemerintah desa.	Sama-sama mengkaji pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.	Penelitian Deby lebih menitikberatkan pada kendala administratif dan teknis tanpa menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Siyash Maliyah dan menilai pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip kemaslahatan, amanah, dan keadilan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum optimal karena pemahaman pejabat desa terhadap peraturan tersebut masih terbatas dan masih lemahnya transparansi serta partisipasi masyarakat.
Ade Deri Armalinda	Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten	Meneliti transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam	Keduanya membahas pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan	Penelitian Ade Deri Armalinda lebih fokus pada aspek transparansi pengelolaan dana desa, sedangkan Penelitian ini mengkaji pengelolaan keuangan desa dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah mencerminkan prinsip-prinsip

	Pelalawan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dari Perspektif Fiqh Siyasah	Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dari perspektif Fiqh Siyasah.	menggunakan pendekatan hukum Islam dalam analisisnya.	arti yang lebih luas, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari perspektif Siyasah Maliyah.	transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan prinsip Fiqh Siyasah.
--	--	--	---	--	--

Sumber : diambil dari berbagai penelitian terdahulu

